TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN ANTARA PT BANK OCBC NISP TBK DAN PT BANK COMMONWEALTH

PT Bank OCBC NISP Tbk
OCBC Tower
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25
Jakarta Selatan 12940
Indonesia
Telepon: (+62 21) 255 33888
Faksimile: +62 21 57944000
E-mail: corporate.secretariat@ocbc.id
Website: www.ocbc.id

PT Bank Commonwealth
Treasury Tower, lantai 65 Lot. 28 SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-54
Jakarta Selatan 12190
Indonesia
Telepon: (+62 21) 5096 0000
E-mail: Corporate.Secretary@commbank.co.id
Website: www.commbank.co.id

PENGGABUNGAN USAHA INI DILAKUKAN DENGAN MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN, MASYARAKAT DAN PERSAINGAN SEHAT DALAM MELAKUKAN USAHA, SERTA ADA JAMINAN TETAP TERPENUHINYA HAK PEMEGANG SAHAM DAN KARYAWAN.

TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DISUSUN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH DIREKSI DARI PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN DAN TELAH DISETUJUI OLEH MASING-MASING DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN PADA TANGGAL 10 JUNI 2024, DAN TELAH MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) PADA TANGGAL 29 JULI 2024, NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPS MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN.

TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DIPERSIAPKAN UNTUK MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS *JUNCTO* PERATURAN PEMERINTAH NO. 27 TAHUN 1998 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS *JUNCTO* PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 1999 TENTANG MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK *JUNCTO* PERATURAN OJK NO. 74/POJK.04/2016 TENTANG PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA PERUSAHAAN TERBUKA *JUNCTO* PERATURAN OJK NO. 41/POJK.03/2019 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, INTEGRASI, DAN KONVERSI BANK UMUM.

BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN KREDITUR PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN ADALAH SAMPAI DENGAN TANGGAL 25 JUNI 2024. SAMPAI DENGAN BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN TERSEBUT, TIDAK TERDAPAT KEBERATAN DARI KREDITUR PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN ATAS RENCANA PENGGABUNGAN.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN DARI SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MENGADAKAN CUKUP PENELITIAN, TIDAK ADA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG RELEVAN YANG DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI MENJADI TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN.

TAMBAHAN INFORMASI DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN INI DITERBITKAN PADA TANGGAL 31 JULI 2024 DAN MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI RINGKASAN RANCANGAN PENGGABUNGAN YANG DITERBITKAN PADA TANGGAL 11 JUNI 2024.

DEFINISI DAN SINGKATAN

Akta Penggabungan	:	Suatu akta yang dibuat di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia dan konsep dari akta tersebut wajib memperoleh persetujuan RUPSLB dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan.
BAPEPAM-LK	:	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan liabilitasnya dari PMK No. 184/PMK.01.2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tanggal 11 Oktober 2011 yang kemudian fungsinya digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
BEI atau Bursa Efek	:	Penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BI	:	Bank Indonesia.
BNRI	:	Berita Negara Republik Indonesia.
Dirjen Pajak	:	Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Entitas Anak	:	Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan PT Bank OCBC NISP Tbk sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, yang dalam hal ini adalah PT OCBC NISP Ventura (sejak Juli 2019) dan PT Bank Commonwealth (sejak Mei 2024).
e-RUPS	:	Sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan rapat umum pemegang saham Perusahaan Terbuka.
KBLI	:	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020.
Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
KPPU	:	Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
KSEI	:	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	:	Pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia).
OCBC	:	PT Bank OCBC NISP Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta Selatan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	:	Lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
OJK DIMB	:	OJK Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan.
OJK Pasar Modal	:	OJK Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.
Penggabungan	:	Penggabungan usaha dari PTBC ke dalam OCBC.
Perusahaan Penerima Penggabungan	:	PT Bank OCBC NISP Tbk.
Perusahaan Peserta Penggabungan	:	PT Bank OCBC NISP Tbk dan PT Bank Commonwealth.
Perusahaan Yang Menggabungkan Diri	:	PT Bank Commonwealth.
PP No. 27/1998	:	Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
PP No. 28/1999	:	Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank tertanggal 7 Mei 1999.
PP No. 35/2021	:	Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
POJK No. 9/2018	:	Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
POJK No. 15/2020	:	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tertanggal 21 April 2020.
POJK No. 31/2015	:	Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 22 Desember 2015.
POJK No. 37/2019	:	Peraturan OJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank tertanggal 20 Desember 2019.
POJK No. 39/2017	:	Peraturan OJK No. 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia tertanggal 12 Juli 2017.
POJK No. 41/2019	:	Peraturan OJK No. 41/POJK.03/2019 mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum tertanggal 26 Desember 2019.
POJK No. 42/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tertanggal 2 Juli 2020.
POJK No. 74/2016	:	Peraturan OJK No. 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Pelebaran Usaha Perusahaan Terbuka tertanggal 28 Desember 2016 sebagaimana telah dicabut dan diubah sebagian dengan Peraturan OJK No. 58/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik tertanggal 8 Desember 2017.
PTBC	:	PT Bank Commonwealth, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta Selatan.
Rancangan Penggabungan	:	Rancangan Penggabungan yang disiapkan secara bersama-sama oleh Direksi OCBC dan PTBC yang telah disetujui oleh masing-masing Dewan Komisaris OCBC dan PTBC tertanggal 10 Juni 2024.
Ringkasan Rancangan Penggabungan	:	Ringkasan dari Rancangan Penggabungan tertanggal 11 Juni 2024.
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Tanggal Efektif Penggabungan	:	Tanggal dimana Penggabungan menjadi efektif, yang diperkirakan terjadi pada tanggal 1 September 2024 atau tanggal lain yang disetujui oleh OCBC dan PTBC.
Transaksi Afiliasi	:	Transaksi Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020.
Undang-Undang Ketenagakerjaan	:	Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.
Undang-Undang Pasar Modal	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
UUPT	:	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.
UUP2SK	:	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
UU Cipta Kerja	:	Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

BAB I KETERANGAN TENTANG MASING-MASING PERUSAHAAN PESERTA PENGGABUNGAN

A. PT BANK OCBC NISP TBK (“OCBC”)

I. RIWAYAT SINGKAT

Akta Pendirian dan Perubahan Nama:

OCBC merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang berdomisili di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama NV. Nederlandsch Indische Spaar En Deposito Bank, berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tanggal 4 April 1941, yang dibuat di hadapan Theodoor Johan Indewey Gerlings, Notaris di Poerwakarta, yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri atas nama Departemen Kehakiman dengan No. A 42/6/9 tanggal 28 April 1941 dan terdaftar di Dewan Kehakiman Batavia dengan No. 135 tanggal 6 Mei 1941, sebagaimana diubah dengan Akta No. 53 tanggal 12 Oktober 1949 telah dilakukan perubahan nama menjadi menjadi N.V. Spaar- en Deposito Bank, yang dibuat di hadapan H.J.J. Lamers, Notaris di Bandung, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham No. J.A. 5/43/22 tanggal 16 November 1950 dan telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung di bawah No. 79A/1950 tanggal 28 November 1950, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) No. 5 tanggal 16 Januari 1951, Tambahan No. 21 (“**Akta Pendirian**”).

Berdasarkan Akta No. 69 tanggal 20 Maret 1957, yang dibuat di hadapan Noezar, Notaris di Bandung, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham No. J.A. 5/97/16 tanggal 5 Desember 1957 dan telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung di bawah No. 8/1958 tanggal 13 Januari 1958, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 31 tanggal 18 April 1958, Tambahan No. 297, telah dilakukan perubahan nama menjadi N.V. Spaar- en Depositobank (Bank tabungan Nilai Inti Sari Penjimpan).

Berdasarkan Akta Petikan Pencatatan Keputusan Rapat No. 164 tanggal 19 Mei 1981, yang dibuat di hadapan Lien Tanudirdja, S.H., Notaris di Bandung, telah dilakukan perubahan nama menjadi PT. Bank NISP.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 138 tanggal 25 September 1996, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Bank NISP Tbk.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 13 tanggal 16 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusan No.AHU-81291.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 3 Nopember 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0104253.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 3 Nopember 2008 serta telah diumumkan dalam BNRI No.96 tanggal 28 Nopember 2008 Tambahan BNRI No.25640/2008, telah dilakukan perubahan nama menjadi PT Bank OCBC NISP Tbk.

Riwayat Penggabungan Sebelumnya:

Pada tanggal 22 September 2010, Dewan Komisaris dan Direksi OCBC dan PT Bank OCBC Indonesia (Bank OCBC Indonesia) menyetujui rancangan penggabungan terkait dengan rencana penggabungan PT Bank OCBC Indonesia ke dalam OCBC, dimana OCBC menjadi bank yang menerima penggabungan (“**Penggabungan OCBC Indonesia**”). Pada tanggal 24 September 2010, rancangan tersebut telah diserahkan kepada BAPEPAM-LK.

Pada tanggal 8 November 2010, OCBC telah menerima surat dari BAPEPAM-LK tentang pemberitahuan efektifnya pernyataan Penggabungan OCBC Indonesia yang tertuang dalam surat No. S-10125/BL/2010.

Pada tanggal 23 Desember 2010, Bank Indonesia telah menyetujui rencana Penggabungan OCBC Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur BI No. 12/86/KEP.GBI/ 2010.

Tanggal efektif Penggabungan OCBC Indonesia ditetapkan pada 1 Januari 2011 berdasarkan Akta No. 10 tanggal 9 November 2010, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar OCBC berkaitan dengan Penggabungan OCBC Indonesia, sebagaimana dituangkan dengan Akta Notaris No. 11 tanggal 9 November 2010 dan telah diterima serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-AH.01.10-31518 tanggal 9 Desember 2010 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2011.

Penggabungan OCBC Indonesia tersebut mencerminkan komitmen Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (“**OCBC Bank**”) sebagai pemegang saham pengendali untuk memfokuskan dukungannya pada perbankan Indonesia hanya kepada satu entitas, yaitu OCBC.

Perubahan Anggaran Dasar:

Anggaran dasar OCBC telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 27 tanggal 18 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0019074.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 25 Maret 2024, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0071669 tanggal 25 Maret 2024, seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0062070.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 25 Maret 2024 (“**Akta No. 27/2024**”).

Berdasarkan Akta No. 27/2024, para pemegang saham OCBC telah menyetujui perubahan anggaran dasar OCBC, yakni Pasal 3, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23 anggaran dasar OCBC, dalam rangka penyesuaian dengan di antaranya untuk memenuhi Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan OJK No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (sebagaimana telah dicabut dan diubah sebagian), Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 Tahun 2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, serta mengubah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar OCBC sebagaimana ternyata dalam Akta No. 27/2024.

Kantor pusat OCBC berlokasi di OCBC Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta Selatan 12940, Indonesia.

II. JARINGAN KANTOR

Pada tanggal 30 Juni 2024, OCBC memiliki 1 Kantor Pusat dan 199 jaringan cabang yang terdiri dari 43 Kantor Cabang, 145 Kantor Cabang Pembantu, 10 Kantor Cabang Syariah, dan 1 Kantor Fungsional Non-Operasional.

III. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan: (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 43 tanggal 17 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0011028.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 18 Mei 2018, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0202601 tanggal 18 Mei 2018, seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0069868.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 18 Mei 2018 (“**Akta No. 43/2018**”) dan (ii) Daftar Pemegang Saham OCBC per 30 Juni 2024 yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk OCBC, struktur permodalan OCBC dan susunan pemegang saham OCBC saat ini adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Nilai Nominal Saham @ Rp125 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**50.000.000.000**	**6.250.000.000.000**	**-**
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:	**22.945.296.972**	**2.868.162.121.500**	**-**
- OCBC Overseas Investments Pte. Ltd	19.521.391.224	2.440.173.903.000	85,078
- Komisaris OCBC			
Pramukti Surjaudaja	451.942	56.492.750	0,002
- Direksi OCBC			
Parwati Surjaudaja	3.208.420	401.052.500	0,014
Hartati	216.000	27.000.000	0,001
Martin Widjaja	216.000	27.000.000	0,001
Andrae Krishnawan Widjajakusuma	216.000	27.000.000	0,001
Johannes Husin	216.000	27.000.000	0,001
Joseph Chan Fook Onn	216.000	27.000.000	0,001
The Ka Jit	108.000	13.500.000	0,000
Lili S Budiana	108.000	13.500.000	0,000
- Masyarakat (kepemilikan di bawah 5,00%)	3.418.949.386	427.368.673.250	14,901
Jumlah	**22.945.296.972**	**2.868.162.121.500**	**100,000**

IV. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

1. Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 7 tanggal 5 April 2022, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0009184 tanggal 26 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0083485.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 26 April 2022 *juncto* (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 42 tanggal 10 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0021162 tanggal 13 Juni 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0109802.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 13 Juni 2022 *juncto* (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank OCBC NISP Tbk No. 16 tanggal 11 April 2023, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0111215 tanggal 17 April 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0075889.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 17 April 2023 (“**Akta No. 16/2023**”) *juncto* (iv) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank OCBC NISP Tbk No. 54 tanggal 26 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0144918 tanggal 27 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0142812.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 27 Juli 2023 (“**Akta No. 54/2023**”) *juncto* (v) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 26 tanggal 18 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disampaikan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0119157 tanggal 25 Maret 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0062043.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 25 Maret 2024, Direksi dan Dewan Komisaris OCBC adalah sebagai berikut:

Direksi:		**Dewan Komisaris:**	
Presiden Direktur	: Parwati Surjaudaja	Presiden Komisaris	: Pramukti Surjaudaja
Direktur	: Hartati	Komisaris	: Wong Pik Kuen Helen
Direktur	: Martin Widjaja	Komisaris	: Lai Teck Poh
Direktur	: Johannes Husin	Komisaris	: Na Wu Beng
Direktur	: Andrae Krishnawan Widjajakusuma	Komisaris Independen	: Jusuf Halim
Direktur	: Joseph Chan Fook Onn	Komisaris Independen	: Betti S. Alisjahbana
Direktur	: The Ka Jit	Komisaris Independen	: Rama Pranata Kusumaputra
Direktur	: Lili S. Budiana	Komisaris Independen	: Tan Siak Kwang Nicholas

2. Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Akta No. 16/2023 *juncto* Akta No. 54/2023, Dewan Pengawas Syariah OCBC adalah sebagai berikut:

Ketua : Muhammad Anwar Ibrahim
Anggota : Mohammad Bagus Teguh Perwira

V. STRUKTUR ORGANISASI

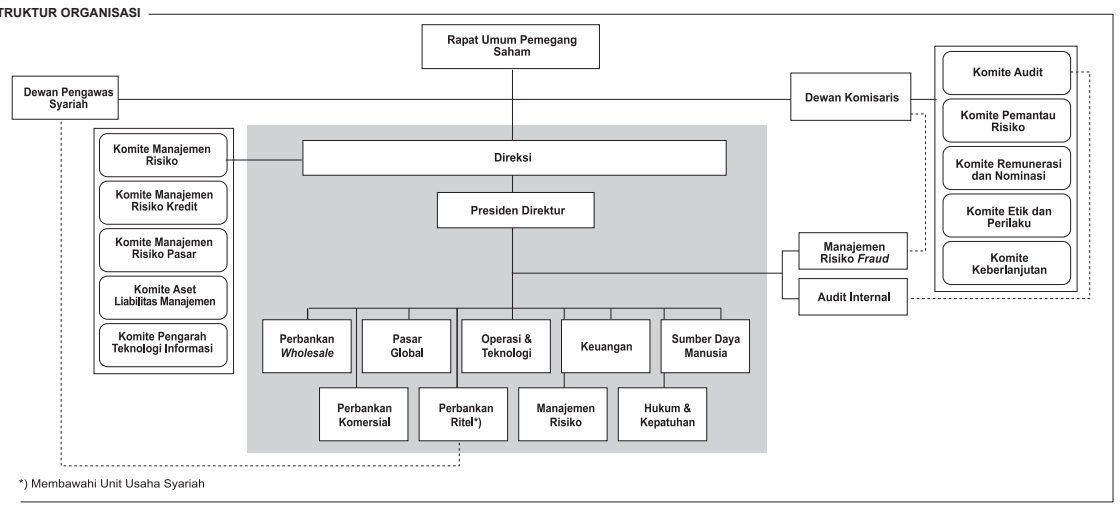

*) Membawahi Unit Usaha Syariah

VI. KEGIATAN USAHA

OCBC memperoleh izin operasional sebagai bank umum dari Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No. D.15.6.2.27 tanggal 20 Juli 1967. Selanjutnya, OCBC memperoleh izin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 23/9/KEP/DIR tanggal 19 Mei 1990.

Berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 11/11/Kep.DpG/2009 tanggal 8 September 2009 tentang pemberian izin Unit Usaha Syariah, OCBC mulai melakukan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 12 Oktober 2009.

Pada tanggal 11 Agustus 2016, OCBC mendapatkan persetujuan dari OJK untuk layanan wali amanat berdasarkan Surat No. S-17/PB.32/2016 dan pada tanggal 15 Agustus 2016 memperoleh Surat Konfirmasi No. S-56/PB.32/2016.

OCBC telah memperoleh izin Penyedia Jasa Pembayaran – Kategori Izin 1 untuk menjalankan kegiatan usaha jasa pembayaran berdasarkan Surat Keputusan No. 23/620/DKSP/Srt/B tanggal 1 Juli 2021.

OCBC memperoleh izin untuk layanan kustodian dari OJK berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-13/PM.2/2022 tanggal 18 April 2022. OCBC memulai operasi layanan kustodian pada 8 Juni 2022.

OCBC sedang dalam proses untuk memperoleh Sertifikat Laik Fungsi untuk beberapa bangunan gedung milik OCBC. Sehubungan dengan belum diperolehnya Sertifikat Laik Fungsi, OCBC telah melakukan penunjukan agen untuk membantu melakukan proses pengurusan Sertifikat Laik Fungsi OCBC melalui Surat No. 0848/FS Dept/FPBJ/AAN/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 kepada PT Karya Mandiri Konsultan. Adapun, penunjukan tersebut telah disetujui oleh PT Karya Mandiri Konsulfan, berdasarkan Surat Persetujuan tanggal 3 Juli 2024 yang disampaikan kepada OCBC.

Kegiatan usaha OCBC berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar OCBC dan/atau KBLI adalah untuk melakukan usaha di bidang bank umum, termasuk kegiatan perbankan yang melaksanakan usaha syariah dan layanan kustodian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, kegiatan usaha OCBC yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah usaha di bidang bank umum, termasuk kegiatan perbankan yang melaksanakan usaha syariah dan layanan kustodian.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, OCBC dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan pinjaman baik jangka panjang, jangka menengah atau diberikan dalam usaha perbankan;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya, meliputi:
   a. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
   b. surat pengakuan hutang dari kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
   c. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
   d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
   e. obligasi;
   f. surat dagang berjangka waktu;
   g. instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktu.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel atas unjuk, cek atau sarana lainnya;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
8. Melakukan penempatan dana kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tercatat ataupun yang tidak tercatat di bursa efek;
9. Melakukan kegiatan anjak piutang dan usaha kartu kredit;
10. Menerbitkan dokumen kredit dalam berbagai bentuk dan bank garansi;
11. Melakukan kegiatan dalam valuta asing;
12. Melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran.

Untuk mendukung kegiatan usaha utama OCBC, OCBC dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

1. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
2. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
3. Melakukan kegiatan wali amanat;
4. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti pembiayaan, pengelolaan dana, sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, lembaga kliring, dan penjaminan serta lembaga penyelesaian dan penyimpanan;
5. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar Lembaga Jasa Keuangan untuk mengatasi akibat kegagalan Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
6. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun;
7. Menyelenggarakan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh suatu Bank Umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. LAPORAN MENGENAI KEADAAN, PERKEMBANGAN DAN HASIL YANG TELAH DICAPAI OLEH OCBC

1. Kinerja Keuangan

Pada tahun 2023, laba bersih OCBC tercatat sebesar Rp4,09 triliun meningkat sebesar Rp0,76 triliun atau 23,0% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp3,33 triliun. Peningkatan ini dikontribusikan oleh kenaikan pendapatan bunga bersih dan penurunan beban cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan seiring dengan membaiknya kualitas kredit. Pada tahun 2023, OCBC mencatatkan *return on equity* (ROE) sebesar 12,0% atau meningkat dari 10,5% pada tahun 2022.

Per 31 Desember 2023, total pinjaman yang diberikan bruto mencapai Rp154,1 triliun, meningkat 12,0% dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp137,6 triliun. Dana pihak ketiga bank (“**DPK**”) mencapai Rp181,8 triliun, naik sebesar 3,2% dibandingkan Rp176,1 triliun pada akhir tahun 2022. Kenaikan DPK dikontribusikan oleh pertumbuhan tabungan sebesar Rp5,9 triliun atau 14,6%, deposito berjangka sebesar Rp0,4 triliun atau 0,6% dan dikompensasi dengan penurunan giro sebesar Rp0,6 triliun atau 1,1%. Pertumbuhan tabungan mendorong rasio komposisi giro dan tabungan menjadi 55,8% pada akhir tahun 2023 dibanding 54,6% di akhir tahun 2022.

OCBC berhasil menjaga kualitas aset dengan baik, tercermin dari tingkat kredit bermasalah (*non-performing loan* atau “**NPL**”) bruto sebesar 1,6% pada akhir tahun 2023, lebih rendah dibanding dengan rata-rata industri yang sebesar 2,2%. Demikian juga dengan rasio NPL bersih sebesar 0,6% pada akhir tahun 2023, jauh lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan regulator sebesar 5,0%. Rasio Kecukupan Modal (CAR) pada 31 Desember 2023

BAB II KETERANGAN TENTANG RENCANA PENGGABUNGAN

A. UMUM

I. KETERANGAN UMUM

Di dalam rencana Penggabungan, PTBC akan menggabungkan diri dengan OCBC. OCBC akan menjadi Perusahaan Penerima Penggabungan dan setelah Penggabungan menjadi efektif, OCBC akan tetap menjadi perusahaan terbuka yang saham-sahamnya tercatat di BEI.

Rencana Penggabungan termasuk dalam kategori 'Transaksi Afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dikarenakan pada waktu akan dilaksanakannya Penggabungan, OCBC telah memiliki 100,00% saham dalam PTBC. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b butir (1) POJK No. 42/2020, rencana Penggabungan merupakan Transaksi Afiliasi yang hanya wajib dilaporkan oleh OCBC kepada OJK Pasar Modal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Efektif Penggabungan.

Di dalam rencana Penggabungan, Perusahaan Peserta Penggabungan tidak menyusun atau menandatangani suatu perjanjian bersyarat sehubungan dengan Penggabungan. Dengan demikian, syarat dan ketentuan Penggabungan adalah sesuai dan sebagaimana diatur dalam Rancangan Penggabungan dan Akta Penggabungan.

II. AKIBAT HUKUM PENGGABUNGAN

Sesuai dengan Pasal 122 UUPT *juncto* Pasal 1 angka 5 POJK No. 41/2019, sejak Tanggal Efektif Penggabungan, aset, liabilitas, dan ekuitas dari Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan beralih karena hukum kepada Perusahaan Penerima Penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum PTBC akan berakhir karena hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Selain itu, semua aktivitas, kegiatan usaha, operasional usaha, tagihan-tagihan, hak dan kewajiban, termasuk namun tidak terbatas berdasarkan perjanjian atau kontrak, juga beralih karena hukum dari PTBC kepada OCBC.

Meskipun semua aset dan kewajiban PTBC beralih karena hukum kepada OCBC, namun demikian dalam hal menurut ketentuan yang berlaku, aset dan kewajiban PTBC sebagaimana tersebut di atas tidak serta merta (otomatis) atau tidak dengan sempurna dapat beralih atau berpindah kepada OCBC, maka PTBC dan OCBC sepakat untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan pengalihan atau perpindahan aset dan kewajiban tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada pembuatan dan penandatanganan perjanjian, akta dan dokumen serta surat lain, untuk peralihan yang mensyaratkan adanya perubahan identitas (nama perusahaan), kepemilikan dan aspek administratif lainnya akan tetap memerlukan pendaftaran kembali identitas dan kepemilikan tersebut untuk kesempurnaan pengalihannya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan aset dan kewajiban tersebut. Berdasarkan Surat Pernyataan OCBC tanggal 22 Juli 2024, OCBC berkomitmen untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan pengalihan atau perpindahan aset, liabilitas, dan ekuitas dari PTBC, termasuk namun tidak terbatas pada seluruh hak dan kewajiban PTBC dalam perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga dari PTBC kepada OCBC yang diperkirakan selesai paling lambat pada tanggal 30 September 2024 atau tanggal lain yang disepakati OCBC dengan masing-masing pihak terkait.

Rencana Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan ini dilakukan tanpa mengadakan perubahan anggaran dasar Perusahaan Penerima Penggabungan terkait dengan Penggabungan.

III. PENELAAHAN OLEH DIREKSI ATAS RENCANA PENGGABUNGAN

Sehubungan dengan rencana Penggabungan, Perusahaan Penerima Penggabungan telah melakukan penelaahan, antara lain atas:

1. Aktivitas usaha serta perkembangan hasil usaha masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan dengan memperhatikan laporan keuangan masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan untuk periode yang berakhir pada tanggal Laporan Keuangan 31 Desember 2023, 31 Desember 2022, dan 31 Desember 2021;
2. Cara penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan Peserta Penggabungan terhadap pihak ketiga;
3. Cara penyelesaian hak-hak Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (sebagaimana relevan), dan karyawan Perusahaan Peserta Penggabungan;
4. Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan;
5. Analisa terhadap kondisi Perusahaan Yang Menggabungkan Diri;
6. Sinergi/manfaat yang dapat dihasilkan dari Penggabungan dan prospek ke depan dari Perusahaan Penerima Penggabungan;
7. Rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perusahaan Peserta Penggabungan;
8. Rincian permasalahan yang timbul selama tahun buku berjalan yang memengaruhi kegiatan Perusahaan Peserta Penggabungan (jika ada); dan
9. Benturan kepentingan antara Perusahaan Peserta Penggabungan dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

B. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENGGABUNGAN YANG DIUSULKAN

I. LATAR BELAKANG, TUJUAN DAN PENJELASAN DARI OCBC

Latar Belakang:

Setelah menyelesaikan pengambilalihan PTBC pada tanggal 1 Mei 2024, untuk melakukan implementasi atas komitmen OCBC di bidang perbankan dan untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam konsolidasi perbankan, OCBC akan melakukan penggabungan dengan PTBC.

OCBC yang berada di antara sepuluh bank teratas dalam hal aset di Indonesia (*sumber: laporan keuangan publikasi masing-masing bank di Indonesia pada 31 Desember 2023, sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini*), menyediakan berbagai layanan perbankan kepada nasabah secara luas. Melalui 1 kantor pusat dan 199 jaringan cabang di kota-kota besar di Indonesia (dimana jumlah jaringan kantor ini belum memperhitungkan jaringan kantor PTBC) telah menjadikan kehadiran OCBC semakin solid di perbankan ritel dan UKM Indonesia, serta OCBC juga senantiasa terus berupaya untuk dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan.

No.	Bank	Des-23 (Rp Triliun)
1.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.835
2.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.689
3.	PT Bank Central Asia Tbk	1.371
4.	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.049
5.	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	439
6.	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	354
7.	PT Bank CIMB Niaga Tbk	328
8.	PT Bank Permata Tbk	257
9.	OCBC	250
10.	PT Bank Danamon Indonesia Tbk	203

Keterangan: Jumlah aset bank saja, bukan konsolidasi

Tujuan dan Penjelasan:

Penggabungan ini bertujuan untuk memperkuat dan melengkapi kapabilitas OCBC sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan untuk beroperasi sebagai satu badan tunggal dengan sinergi pendapatan, biaya dan operasional. Penggabungan ini juga menghilangkan kerancuan diantara para nasabah dan pihak terkait lainnya mengingat OCBC dan PTBC sama-sama beroperasi sebagai bank umum konvensional. Selanjutnya, Bank hasil Penggabungan akan dapat memberikan layanan keuangan yang komprehensif, pada segmen konsumen dan UKM (ritel), termasuk di *wealth management* dan *automotive joint financing*.

II. LATAR BELAKANG, TUJUAN, DAN PENJELASAN DARI PTBC

Latar Belakang:

Sejalan dengan tujuan Pemerintah Republik Indonesia yang mempunyai visi untuk terus memperkuat sektor perbankan Nasional, dengan adanya Penggabungan, maka dapat terciptanya bank yang lebih kuat dan kompetitif, yang mampu semakin berkontribusi terhadap perekonomian Nasional. Penggabungan ini juga dapat meningkatkan dan memberikan pilihan layanan yang beragam dan lebih baik bagi masyarakat Indonesia.

Rencana Penggabungan ini juga merupakan langkah strategis yang dapat membawa manfaat bagi sektor perbankan dan perekonomian Nasional, seperti memperkuat stabilitas dan daya saing sektor perbankan baik di tingkat Nasional maupun global, memperluas akses layanan perbankan, meningkatkan inovasi teknologi, dan tentunya dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui pengawasan yang efektif dari OJK dan Bank Indonesia, Penggabungan ini diharapkan dapat terlaksana dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pihak terutama bagi masyarakat Indonesia.

Tujuan dan Penjelasan:

Penggabungan kemampuan OCBC dan PTBC akan memperkuat *platform* OCBC dalam melanjutkan pertumbuhannya di Indonesia. PTBC, antara lain, memiliki kemampuan yang komplementer dalam *wealth management* dan pembiayaan bersama *automotive joint financing* yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas penawaran produk dan layanan OCBC. Selain itu, penggabungan kemampuan juga dapat menciptakan sinergi operasional, meningkatkan ekspansi pasar sehingga bisa berkontribusi dalam meningkatkan literasi keuangan yang semakin inklusif, inovasi digital dan peningkatan layanan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi para nasabah dan masyarakat Indonesia.

III. TATA CARA/PROSEDUR PENGGABUNGAN

1. Persyaratan Penggabungan

Dengan menelaah peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, proses rencana Penggabungan akan dilaksanakan bila hal-hal berikut ini telah dipenuhi:

a. disusunnya usulan Penggabungan oleh Direksi dari masing-masing OCBC dan PTBC, masing-masing tertanggal 7 Juni 2024 dan 6 Juni 2024;
b. disetujuinya usulan Penggabungan oleh Dewan Komisaris dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan pada tanggal 7 Juni 2024;
c. disusunnya Rancangan Penggabungan secara bersama-sama oleh Direksi dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan pada tanggal 10 Juni 2024;
d. disetujuinya Rancangan Penggabungan oleh Dewan Komisaris dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan pada tanggal 10 Juni 2024;
e. diumumkannya rencana Penggabungan secara tertulis kepada karyawan dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan pada tanggal 11 Juni 2024;
f. diumumkannya Ringkasan Rancangan Penggabungan kepada masyarakat paling sedikit melalui (a) 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan (b) situs web masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan pada tanggal 11 Juni 2024;
g. disampaikannya dokumen Rancangan Penggabungan, konsep Akta Penggabungan, dan dokumen-dokumen persyaratan administratif untuk keperluan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris dari Perusahaan Penerima Penggabungan pada tanggal 11 Juni 2024;
h. disampaikannya pernyataan dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan bahwa Penggabungan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan Peserta Penggabungan, masyarakat, dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta ada jaminan terpenuhinya hak pemegang saham dan karyawan Perusahaan Peserta Penggabungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan surat pernyataan dari masing-masing OCBC tertanggal 11 Juni 2024 dan 22 Juli 2024 dan PTBC tertanggal 11 Juni 2024 dan 24 Juli 2024, Penggabungan telah memperhatikan kepentingan OCBC dan PTBC, masyarakat, dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta ada jaminan terpenuhinya hak pemegang saham dan karyawan OCBC dan PTBC sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
i. diajukannya pernyataan penggabungan usaha kepada OJK Pasar Modal, yang berisi Rancangan Penggabungan beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK No. 74/2016 pada tanggal 11 Juni 2024;
j. disampaikannya bukti pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan tersebut kepada OJK DIMB dan OJK Pasar Modal;
k. diperolehnya persetujuan, tidak adanya keberatan, atau diselesaikannya keberatan dari kreditur dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan dan/atau dilaksanakannya tindakan yang diperlukan, sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian-perjanjian dimana masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan merupakan pihak. Sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diumumkannya Ringkasan Rancangan Penggabungan ini, yakni sampai dengan tanggal 25 Juni 2024, tidak terdapat kreditur atau pihak ketiga dari OCBC dan PTBC yang mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan. Lebih lanjut, berdasarkan surat pernyataan dari masing-masing OCBC tertanggal 22 Juli 2024 dan PTBC tertanggal 24 Juli 2024, OCBC dan PTBC tidak menerima keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk namun tidak terbatas dari (i) kreditur OCBC dan PTBC, (ii) karyawan OCBC dan PTBC, dan/atau (iii) pihak ketiga lainnya.
l. diperolehnya pernyataan efektif Penggabungan dari OJK Pasar Modal;
m. diperolehnya persetujuan dari RUPSLB masing-masing OCBC dan PTBC;
n. diajukannya permohonan izin Penggabungan kepada OJK DIMB setelah keputusan RUPSLB OCBC dan PTBC yang menyetujui Penggabungan;
o. diperolehnya penetapan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK DIMB untuk masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Penerima Penggabungan;
p. diperolehnya izin Penggabungan dari OJK DIMB;
q. ditandatanganinya Akta Penggabungan dalam Bahasa Indonesia oleh OCBC dan PTBC di hadapan notaris; dan
r. diperolehnya bukti pemberitahuan dari Menkumham atas Akta Penggabungan.

Persyaratan-persyaratan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada huruf (m) sampai dengan (r) di atas akan terjadi setelah diperolehnya pernyataan efektif Penggabungan dari OJK Pasar Modal dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk, antara lain POJK No. 15/2020 dan POJK No. 41/2019. Selain daripada persyaratan-persyaratan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, tidak terdapat persyaratan lainnya yang wajib untuk dipenuhi OCBC dan/atau PTBC agar Penggabungan berlaku efektif.

2. Analisa Aspek Hukum Penggabungan

Assegaf Hamzah & Partners, telah ditunjuk untuk bertindak sebagai konsultan hukum independen untuk dan atas nama OCBC sehubungan dengan rencana Penggabungan antara OCBC dan PTBC.

Di bawah ini analisa aspek hukum Penggabungan atas OCBC dan PTBC:

a. Masing-masing Direksi OCBC dan PTBC telah menyusun usulan Penggabungan masing-masing tertanggal 7 Juni 2024 dan 6 Juni 2024. Usulan Penggabungan dari masing-masing OCBC dan PTBC tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris OCBC dan PTBC masing-masing pada tanggal 7 Juni 2024. Usulan Penggabungan telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas berdasarkan PP No. 27/1998 dan PP No. 28/1999.
b. Direksi OCBC dan PTBC secara bersama-sama telah menyusun Rancangan Penggabungan. Rancangan Penggabungan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris OCBC dan PTBC masing-masing pada tanggal 10 Juni 2024. Rancangan Penggabungan telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas berdasarkan UUPT, PP No. 27/1998, PP No. 28/1999, POJK No. 74/2016, dan POJK No. 41/2019.
c. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) UUPT, Pasal 12 PP No. 27/1998, Pasal 14 PP No. 28/1999, Pasal 8 POJK No. 74/2016, dan Pasal 10 POJK No. 41/2019, OCBC dan PTBC telah mengumumkan ringkasan Rancangan Penggabungan dalam 2 (dua) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia yaitu 'Media Indonesia' dan 'Kontan' keduanya pada tanggal 11 Juni 2024. Ringkasan Rancangan Penggabungan tersebut juga telah diumumkan dalam situs web masing-masing OCBC dan PTBC pada tanggal 11 Juni 2024.
d. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 POJK No. 74/2016 dan Pasal 12 POJK No. 41/2019, OCBC dan PTBC telah mengumumkan secara tertulis mengenai rencana Penggabungan kepada masing-masing karyawan OCBC dan PTBC pada tanggal 11 Juni 2024.
e. Berdasarkan surat pernyataan dari masing-masing OCBC tertanggal 11 Juni 2024 dan 22 Juli 2024 dan PTBC tertanggal 11 Juni 2024 dan 24 Juli 2024, Penggabungan telah memperhatikan kepentingan OCBC dan PTBC, masyarakat, dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta ada jaminan terpenuhinya hak pemegang saham dan karyawan OCBC dan PTBC sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. Untuk memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, OCBC telah mengajukan Pernyataan Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 74/2016 dalam rangka Penggabungan kepada OJK Pasar Modal pada tanggal 11 Juni 2024.

   Lebih lanjut, untuk memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, OCBC dan PTBC:

   i. telah menyampaikan kepada OJK DIMB pada tanggal 11 Juni 2024, dokumen-dokumen yang terdiri dari: (i) Rancangan Penggabungan yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris OCBC dan PTBC masing-masing pada tanggal 10 Juni 2024; (ii) konsep Akta Penggabungan; dan (iii) dokumen administratif untuk keperluan penilaian kemampuan dan kepatutan untuk masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Penerima Penggabungan, sesuai dengan dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 POJK No. 41/2019; dan
   ii. akan mengajukan permohonan izin Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 POJK No. 41/2019 kepada OJK DIMB paling lambat 3 hari kerja setelah RUPSLB OCBC dan PTBC untuk mendapatkan persetujuan dari OJK DIMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 POJK No. 41/2019, dengan tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas pada diperolehnya pernyataan efektif Penggabungan dari OJK Pasar Modal.
g. Penggabungan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya (i) UUPT; (ii) Undang-Undang Pasar Modal; (iii) PP No. 27/1998, (iv) PP No. 28/1999; (v) POJK No. 74/2016; dan (iv) POJK No. 41/2019.

   Penggabungan akan berlaku efektif setelah dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

   i. disampaikannya pernyataan dari masing-masing OCBC dan PTBC bahwa Penggabungan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan OCBC dan PTBC, masyarakat, dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta ada jaminan terpenuhinya hak pemegang saham dan karyawan OCBC dan PTBC sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan surat pernyataan dari masing OCBC tertanggal 11 Juni 2024 dan 22 Juli 2024 dan PTBC tertanggal 11 Juni 2024 dan 24 Juli 2024, Penggabungan telah memperhatikan kepentingan OCBC dan PTBC, masyarakat, dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta ada jaminan terpenuhinya hak pemegang saham dan karyawan OCBC dan PTBC sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyampaian pernyataan dari masing-masing OCBC dan PTBC tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 POJK No. 74/2016 dan Pasal 6 POJK No. 41/2019.
   ii. diperolehnya persetujuan, atau tidak adanya keberatan dari kreditur dari masing-masing OCBC dan PTBC dan/atau dilaksanakannya tindakan yang diperlukan, sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian-perjanjian dimana masing-masing OCBC dan PTBC merupakan pihak. Sampai dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diumumkannya Ringkasan Rancangan Penggabungan ini, yakni sampai dengan tanggal 25 Juni 2024, tidak terdapat kreditur atau pihak ketiga dari OCBC dan PTBC yang mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan. Lebih lanjut, berdasarkan surat pernyataan dari masing-masing OCBC tertanggal 22 Juli 2024 dan PTBC tertanggal 24 Juli 2024, OCBC dan PTBC tidak menerima keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk namun tidak terbatas dari (i) kreditur OCBC dan PTBC, (ii) karyawan OCBC dan PTBC, dan/atau (iii) pihak ketiga lainnya.

   Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (5) UUPT, apabila dalam jangka waktu 14 hari setelah pengumuman ringkasan rancangan penggabungan, kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui penggabungan. Mengingat tidak terdapat kreditur atau pihak ketiga dari OCBC dan PTBC yang mengajukan keberatan sampai dengan tanggal 25 Juni 2024, kreditur atau pihak ketiga dari OCBC dan PTBC dianggap menyetujui Penggabungan.
   iii. diperolehnya pernyataan efektif Penggabungan dari OJK Pasar Modal;
   iv. diperolehnya persetujuan RUPSLB OCBC yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2024 yang menyetujui rencana Penggabungan beserta dokumen-dokumen transaksi sehubungan dengan Penggabungan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 POJK No. 15/2020 dan anggaran dasar OCBC, RUPSLB OCBC dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB OCBC.

   Dalam hal kuorum RUPSLB pertama tersebut tidak terpenuhi, maka RUPSLB kedua dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham OCBC yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB tersebut.
   Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tersebut tidak terpenuhi, maka atas permohonan OCBC, kuorum kehadiran dan keputusan untuk RUPSLB ketiga ditetapkan oleh OJK Pasar Modal.
   v. diperolehnya persetujuan dari RUPSLB PTBC yang menyetujui rencana Penggabungan beserta dokumen-dokumen transaksi sehubungan dengan Penggabungan, termasuk, dokumen Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan, yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2024. Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 UUPT dan anggaran dasar PTBC, RUPSLB PTBC dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham (dan/atau kuasa mereka yang sah) yang mewakili paling sedikit 75% dari jumlah seluruh saham ditempatkan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 75% dari hak suara yang sah dalam RUPSLB PTBC.

   Berdasarkan ketentuan anggaran dasar PTBC, pemegang saham PTBC dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan bahwa seluruh pemegang saham telah diberitahukan secara tertulis dan telah memberikan persetujuannya secara tertulis mengenai keputusan yang diusulkan dengan menandatangani keputusan tersebut;
   vi. diajukannya permohonan izin Penggabungan kepada OJK DIMB setelah keputusan RUPSLB OCBC dan PTBC yang menyetujui Penggabungan;
   vii. diperolehnya penetapan penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK DIMB untuk masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Penerima Penggabungan;
   viii. diperolehnya izin Penggabungan dari OJK DIMB;
   ix. ditandatanganinya Akta Penggabungan oleh OCBC dan PTBC di hadapan notaris; dan
   x. Diperolehnya bukti pemberitahuan dari Menkumham atas Akta Penggabungan.

   Persyaratan-persyaratan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada huruf butir iv sampai dengan x di atas akan terjadi setelah diperolehnya pernyataan efektif Penggabungan dari OJK Pasar Modal dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk, antara lain POJK No. 15/2020 dan POJK No. 41/2019. Selain daripada persyaratan-persyaratan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, tidak terdapat persyaratan lainnya yang wajib untuk dipenuhi OCBC dan/atau PTBC agar Penggabungan berlaku efektif.
h. Pada Tanggal Efektif Penggabungan, OCBC akan bertindak sebagai perusahaan penerima penggabungan dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 122 UUPT *juncto* Pasal 1 angka 5 POJK No. 41/2019, setelah Penggabungan tersebut menjadi efektif, aset, liabilitas, dan ekuitas dari PTBC selaku Perusahaan Yang Menggabungkan Diri akan beralih karena hukum kepada OCBC, dan selanjutnya status badan hukum PTBC akan berakhir karena hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Selain itu, semua aktivitas, kegiatan usaha, operasional usaha, tagihan-tagihan, hak dan kewajiban, termasuk namun tidak terbatas berdasarkan perjanjian atau kontrak, juga beralih karena hukum dari PTBC kepada OCBC.

   Meskipun semua aset dan kewajiban PTBC beralih karena hukum kepada OCBC, namun demikian dalam hal menurut ketentuan yang berlaku, aset dan kewajiban PTBC sebagaimana tersebut di atas tidak serta merta (otomatis) atau tidak dengan sempurna dapat beralih atau berpindah kepada OCBC, maka PTBC dan OCBC sepakat untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan pengalihan atau perpindahan aset dan kewajiban tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada pembuatan dan penandatanganan perjanjian, akta dan dokumen serta surat lain, untuk peralihan yang mensyaratkan adanya perubahan identitas (nama perusahaan), kepemilikan dan aspek administratif lainnya akan tetap memerlukan pendaftaran kembali identitas dan kepemilikan tersebut untuk kesempurnaan pengalihannya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan aset dan kewajiban tersebut.

   Berdasarkan Surat Pernyataan OCBC tanggal 22 Juli 2024, OCBC berkomitmen untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan pengalihan atau perpindahan aset, liabilitas, dan ekuitas dari PTBC, termasuk namun tidak terbatas pada seluruh hak dan kewajiban PTBC dalam perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga dari PTBC kepada OCBC yang diperkirakan selesai paling lambat pada tanggal 30 September 2024 atau tanggal lain yang disepakati OCBC dengan masing-masing pihak terkait.
i. Penggabungan termasuk dalam kategori 'Transaksi Afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 karena Penggabungan merupakan aktivitas yang dilakukan antara OCBC dengan perusahaan terkendali OCBC. Mengingat OCBC secara langsung telah memiliki 100,00% saham dalam PTBC, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b (1) POJK No. 42/2020, rencana Penggabungan merupakan Transaksi Afiliasi yang hanya wajib dilaporkan oleh OCBC kepada OJK Pasar Modal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Efektif Penggabungan. Berdasarkan surat pernyataan dari masing-masing OCBC tertanggal 11 Juni 2024 dan 22 Juli 2024 dan PTBC tertanggal 24 Juli 2024, masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan tidak memiliki benturan kepentingan dengan masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas Syariah (khusus untuk OCBC) yang saat ini menjabat pada masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan sehubungan dengan rencana Penggabungan.

   Mengingat peralihan aset, liabilitas, dan ekuitas dari PTBC selaku perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada OCBC akibat Penggabungan, maka tidak ada transaksi dalam proses Penggabungan ini, sehingga Penggabungan ini bukan merupakan suatu 'Transaksi Material' sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan.
j. Penggabungan dilakukan pada saat OCBC menjadi pemilik dari seluruh saham yang telah dikeluarkan PTBC. Dalam hal ini, tidak terdapat perubahan pemegang saham OCBC akibat konversi saham dari masing-masing OCBC dan PTBC setelah Tanggal Efektif Penggabungan. Oleh karena itu, tidak terdapat penerbitan saham baru OCBC dan tidak diperlukannya persetujuan prinsip mengenai pencatatan saham tambahan dari Bursa Efek.
k. Sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) UUPT, setiap pemegang saham berhak untuk meminta kepada OCBC untuk membeli kembali sahamnya dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan OCBC yang merugikan pemegang saham atau OCBC berupa antara lain penggabungan. Pembelian kembali saham tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih OCBC menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan dan jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh OCBC tidak melebihi 10,00% dari modal ditempatkan dalam OCBC. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (2) UUPT, OCBC telah menunjuk PT Suryasono Sentosa ("**PTSS**") sebagai pihak ketiga yang akan membeli sisa saham, dalam hal saham yang diminta untuk dibeli kembali oleh pemegang saham melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh OCBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf (b) UUPT. Tidak ada hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal antara PTSS dengan OCBC dan pengendali OCBC (yakni OCBC Bank). Berdasarkan keterangan PTSS dan Rekening Koran PTSS per tanggal 30 Juni 2024, dengan mempertimbangkan bahwa: (i) OCBC telah memperoleh surat kuasa dari para pemegang saham OCBC kepada Biro Administrasi Efek, yang mewakili 89,43% dari modal ditempatkan dan disetor OCBC, dimana pemegang saham OCBC yang telah memberikan kuasa tersebut telah mengeluarkan suara setuju atas rencana Penggabungan, (ii) pemegang saham yang berpotensi tidak setuju sehubungan dengan Penggabungan dan meminta sahamnya dibeli adalah sebanyak-banyaknya sebesar 2.424.980.924 lembar saham atau 10,57% dari modal ditempatkan dan disetor OCBC dan (iii) jumlah saham yang kemungkinan akan dibeli oleh PTSS adalah sebanyak-banyaknya 130.451.226 lembar saham atau 0,57% dari modal ditempatkan dan disetor OCBC, PTSS memiliki kecukupan dana untuk membeli saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan. Dana PTSS tersebut tidak sedang dalam penjaminan atau bisa digunakan untuk melakukan pembelian kembali untuk tujuan sebagaimana diuraikan di atas.

   OCBC akan senantiasa memperhatikan hak pemegang saham publik OCBC dalam proses Penggabungan ini, khususnya untuk pemegang saham publik OCBC yang tidak menyetujui Penggabungan. Dalam hal terdapat pemegang saham OCBC yang tidak setuju dengan rencana Penggabungan dan meminta kepada OCBC untuk membeli kembali sahamnya, OCBC akan membeli saham mereka setelah pelaksanaan RUPSLB OCBC. Dengan mempertimbangkan bahwa pembelian saham dari pemegang saham yang tidak setuju ini akan dilakukan di luar bursa, maka OCBC menggunakan acuan harga pembelian kembali saham dengan formula yaitu paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di BEI selama 90 hari terakhir sebelum tanggal pengumuman perubahan dan/atau tambahan informasi atas Ringkasan Rancangan Penggabungan, yakni tanggal 31 Juli 2024.

   Riwayat Singkat PTSS:

   1. Akta Pendirian dan kegiatan usaha:

      PTSS berkedudukan di Kota Bandung dan beralamat kantor di Jalan Haji Mochamad Mesri No. 14, RT 007/RW 006, Kel. Pasirkaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 182 tanggal 26 Januari 1994, yang dibuat di hadapan Lien Tanudirdja, S.H., Notaris di Bandung, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham No. C2-7918 HT.01.01.Th.94 tanggal 19 Mei 1994 dan telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung di bawah No. 875 dan 877 keduanya tertanggal 2 Juni 1994, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 67 tanggal 23 Agustus 1994, Tambahan No. 5893/1994.

      Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar PTSS yang berlaku, maksud dan tujuan PTSS ialah melakukan usaha-usaha di bidang Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200).
   2. Perubahan Anggaran dasar:

      Anggaran dasar PTSS telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 19 tanggal 14 tanggal Juni 2024, yang dibuat di hadapan Handy Novianto, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bandung, yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0036145.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 20 Juni 2024, (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0139629 tanggal 20 Juni 2024, dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0120783. AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 20 Juni 2024.

      Berdasarkan anggaran dasar PTSS yang berlaku, PTSS tidak memerlukan persetujuan korporasi PTSS sehubungan dengan rencana pembelian kembali saham OCBC sebagai akibat dari Penggabungan, dalam hal jumlah saham yang diminta untuk dibeli kembali oleh pemegang saham OCBC melebihi 10,00% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam OCBC.
   3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham:

      Struktur permodalan dan susunan pemegang saham PTSS adalah sebagai berikut:

| Deskripsi | Nilai Nominal Saham @ Rp1.000 per saham | |

Pada tanggal 11 Juni 2024, Perusahaan Penerima Penggabungan telah menyampaikan dokumen uji penilaian kemampuan dan kepatutan untuk masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Penerima Penggabungan sebagaimana tersebut di atas sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 11 huruf c angka 1 a) POJK No. 41/2019. Berdasarkan Bagian IX angka (2) dari Surat Edaran OJK No. 39/SEOJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank ("**SEOJK No. 39/2016**"), OJK akan memberikan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai izin penggabungan, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) POJK No. 41/2019, jangka waktu pemberian izin penggabungan dari OJK DIMB adalah 14 hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap oleh OJK DIMB.

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan tersebut, hasil uji penilaian kemampuan dan kepatutan untuk masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Penerima Penggabungan akan diberikan oleh OJK DIMB pada saat yang bersamaan dengan dikeluarkannya izin Penggabungan, yang diperkirakan terjadi pada tanggal 22 Agustus 2024. Namun, apabila terdapat anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perusahaan Penerima Penggabungan yang tidak mendapatkan persetujuan dari OJK DIMB setelah proses penilaian kemampuan dan kepatutan, maka anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atau pengawasan terhadap Perusahaan Penerima Penggabungan. Dalam hal Perusahaan Penerima Penggabungan akan mengajukan permohonan uji penilaian kemampuan dan kepatutan ulang, berdasarkan Bagian X angka (1) dan (2) SEOJK No. 39/2016, Perusahaan Penerima Penggabungan hanya dapat mengajukan permohonan uji penilaian kemampuan dan kepatutan masing-masing anggota Direksi atau Dewan Komisaris paling cepat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan tidak disetujui dari OJK, dan mengadakan RUPS untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akan diajukan permohonan uji penilaian kemampuan dan kepatutan ulang. Namun apabila Perusahaan Penerima Penggabungan tidak akan mengajukan permohonan uji penilaian kemampuan dan kepatutan untuk Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak disetujui OJK, Perusahaan Penerima Penggabungan harus mengadakan RUPS untuk menyetujui pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak disetujui OJK tersebut.

Apabila Perusahaan Penerima Penggabungan berencana untuk melakukan perubahan pada susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, maka perubahan tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham Perusahaan Penerima Penggabungan.

J. STRUKTUR ORGANISASI

Berikut di bawah ini merupakan struktur organisasi OCBC setelah Tanggal Efektif Penggabungan:

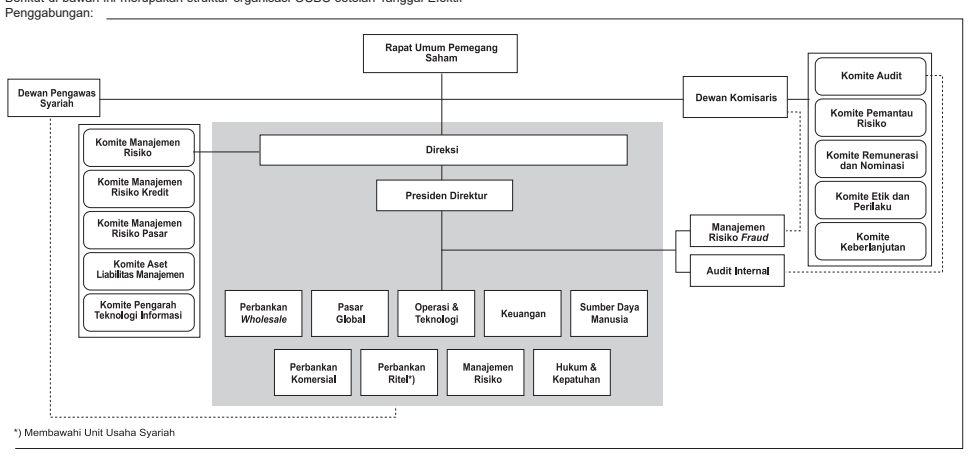

K. REMUNERASI BAGI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Remunerasi, termasuk gaji, honorarium, dan tunjangan lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dari OCBC sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan akan dilakukan sesuai dengan anggaran dasar OCBC dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

L. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Mengingat kewajiban konversi saham bagi pemegang saham PTBC tidak berlaku dikarenakan OCBC telah menjadi pemilik dari seluruh saham yang telah dikeluarkan PTBC, maka tidak terdapat kewajiban bagi OCBC untuk mengubah anggaran dasarnya sehubungan dengan penambahan modal. Lebih lanjut, dalam rencana Penggabungan, OCBC tidak bermaksud untuk mengubah anggaran dasar sehubungan dengan Penggabungan.

M. PROYEKSI TINGKAT KESEHATAN

Secara proyeksi, profil risiko OCBC secara individual maupun konsolidasi (dengan PT OCBC Ventura) setelah dilakukan transaksi akuisisi terhadap PTBC berada pada peringkat komposit risiko *Low* tidak berubah dibandingkan dengan profil risiko OCBC secara individual dan konsolidasi sebelum dilakukannya akuisisi. OCBC saat ini telah melakukan perhitungan Profil Risiko secara individual dan konsolidasi dan dilaporkan kepada OJK setiap triwulan sejak Triwulan I 2020. Profil Risiko OCBC secara individual maupun konsolidasi untuk Triwulan I 2024 berada pada komposit risiko *Low*. Setelah dilakukannya akuisisi PTBC, profil risiko OCBC baik secara individual (OCBC dan PTBC) maupun secara konsolidasi (OCBC, PTBC, dan PT OCBC Ventura) tetap berada pada peringkat komposit risiko *Low* karena nilai transaksi akuisisi tergolong tidak signifikan dibandingkan total modal OCBC sebesar Rp 36,95 triliun. Oleh karena itu, secara keseluruhan profil risiko OCBC secara individu maupun konsolidasi tidak mengalami perubahan dan tetap berada pada peringkat komposit risiko *Low*.

N. ANALISIS RISIKO DAN KEUNTUNGAN

Berikut ini adalah risiko-risiko Penggabungan:

I. RISIKO OPERASIONAL

Rencana Penggabungan perlu mencakup penyesuaian dan penggabungan proses-proses operasional, sistem-sistem teknologi informasi dan aspek sumber daya manusia, untuk memastikan kegiatan operasional perbankan dalam rangka pemenuhan pelayanan kepada nasabah maupun berbagai pemangku kepentingan termasuk kepatuhan ketentuan regulasi. Pelaksanaan Penggabungan dapat menciptakan kesempatan untuk mengakselerasi strategi, model bisnis dan pangsa pasar, namun apabila tidak dikelola dengan baik maka dapat menimbulkan berbagai potensi risiko operasional yang disebabkan karena kegagalan sistem teknologi informasi, proses dan data operasional, sumber daya manusia, serta meningkatnya kerentanan faktor eksternal termasuk pihak ketiga (*vendor*), sehingga dapat mempengaruhi keberhasilan Penggabungan. OCBC perlu membangun dan mengoptimalisasi berbagai upaya sinergis untuk mengantisipasi dan meminimalkan gangguan pada layanan nasabah, bisnis dan operasional, sambil tetap memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh OJK dan pihak berwenang lainnya.

Dalam rangka memitigasi risiko operasional ini, OCBC membentuk Tim Penggabungan yang diberikan tanggung jawab untuk mengidentifikasi *item focus* yang perlu diintegrasikan dengan perincian kegiatan integrasi dalam rangka Penggabungan dilengkapi *person in charge* dan tenggat waktu, serta memonitor dan memastikan kegiatan integrasi dalam rangka Penggabungan dilakukan secara akurat, menyeluruh dan tepat waktu termasuk penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan, selain itu juga berupaya untuk meminimalisir biaya dan risiko dari pelaksanaan integrasi dalam rangka Penggabungan. Tim Penggabungan ini bertanggung jawab untuk melapor kepada Direksi dan senior manajemen, untuk melakukan evaluasi secara regular untuk memastikan efektivitas dari strategi integrasi dalam rangka Penggabungan.

II. RISIKO KEPATUHAN DAN HUKUM

OCBC sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan dan PTBC sebagai Perusahaan Peserta Penggabungan merupakan entitas hukum yang diatur secara ketat (*high regulated*) oleh peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan OJK dan peraturan pasar modal dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga untuk rencana Penggabungan ini, baik OCBC dan PTBC memastikan pemenuhan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku agar proses Penggabungan dapat memperoleh persetujuan dari OJK dan pemegang saham OCBC dan PTBC.

Setelah Penggabungan ini dilaksanakan, OCBC akan tetap memastikan kepatuhan atas seluruh peraturan yang berlaku, termasuk melakukan pemantauan dan pengendalian risiko hukum untuk mencegah potensi pelanggaran, termasuk risiko pengenaan sanksi dari otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

III. RISIKO REPUTASI

Proses Penggabungan dapat menyebabkan suatu risiko reputasi apabila rencana Penggabungan tidak disampaikan dengan jelas dan terencana. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya kepercayaan nasabah kepada PTBC dan OCBC dan akan memiliki risiko kehilangan nasabah.

Risiko ini akan dimitigasi oleh PTBC dan OCBC, dimana OCBC dan PTBC bersama-sama akan bekerja sama dalam menyampaikan informasi mengenai rencana Penggabungan yang relevan kepada nasabah-nasabah PTBC dan OCBC, terutama terkait dengan keuntungan dari Penggabungan sehubungan dengan layanan nasabah. Keuntungan-keuntungan ini termasuk layanan perbankan tambahan yang akan ditawarkan kepada para nasabah dan kekuatan finansial OCBC sebagai suatu mitra usaha dari nasabah-nasabah.

IV. RISIKO STRATEGIS

Risiko strategis dapat terjadi akibat penetapan atau pelaksanaan strategi yang kurang tepat sehingga OCBC mengalami kerugian. Risiko strategi dalam hal ini akan terjadi apabila proses integrasi dalam rangka Penggabungan tidak berjalan sesuai dengan rencana seperti proses sinergi yang berlarut-larut, pasca Penggabungan kondisi kesehatan OCBC menurun ataupun kinerja OCBC pasca integrasi dalam rangka Penggabungan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

OCBC senantiasa menjaga risiko stratejik agar selalu sejalan dengan arahan bisnis. Pengelolaan risiko strategis dan mitigasi risiko terkait dengan proses Penggabungan dilakukan melalui beberapa langkah, diantaranya:

1. Membuat perencanaan yang matang dan melakukan komunikasi dan koordinasi ke seluruh pihak terkait agar semua pihak mendapatkan informasi yang sama dan memahami perannya masing-masing; dan
2. Melakukan peninjauan secara berkala atas proses yang terjadi sehingga jika terdapat hal-hal yang di luar rencana dapat dilakukan antisipasi dengan mencari solusi yang tidak mengganggu keseluruhan proses.

V. RISIKO KEHILANGAN NASABAH

Adanya ketidakpastian bahwa nasabah PTBC akan memilih untuk melanjutkan hubungan dengan OCBC paska integrasi dalam rangka Penggabungan. Namun demikian untuk memitigasi hal tersebut, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh OCBC adalah:

1. Rangkaian solusi yang relevan dengan nasabah PTBC (*reason of banking*) serta kesinambungan layanan sehingga meminimalkan distrubsi layanan;
2. Terutama untuk segmen prioritas/*affluent*, dimana hubungan dengan RM menjadi hal krusial, kesinambungan RM prioritas PTBC untuk bergabung dengan OCBC atau proses *hand over* yang *seamless* menjadi salah satu hal penting untuk di perhatikan;
3. Komunikasi yang komprehensif dan berkesinambungan kepada seluruh nasabah PTBC mengenai berbagai keuntungan dan kemudahan yang akan didapatkan dari hasil integrasi dalam rangka Penggabungan;
4. Proses yang *seamless* dan fokus khusus untuk me-reaktivasi nasabah-nasabah, mengingat cukup banyaknya nasabah PTBC tanpa saldo / saldo rendah; dan
5. Mempertahankan kesinambungan bisnis dengan partner bisnis yang memiliki implikasi penting pada pertumbuhan bisnis PTBC.

PTBC juga akan mengkomunikasikan keungulan dari produk dan layanan yang dimiliki untuk mempertahankan loyalitas nasabah yang akan diintegrasikan dalam rangka Penggabungan. Dengan berbagai keunggulan dan inovasi produk dan layanan berkelanjutan yang diberikan oleh OCBC, terutama untuk memberikan solusi yang menyeluruh bagi nasabah dan memaksimalkan transaksi melalui layanan digital, maka segala kebutuhan nasabah dapat dipenuhi. Dengan ini diharapkan risiko kehilangan dapat di minimalisasi.

VI. RISIKO KEHILANGAN KARYAWAN

Sebagaimana diuraikan pada Bab II bagian B.III.4 dari Ringkasan Rancangan Penggabungan ini, PTBC akan melakukan pengakhiran hubungan kerja terhadap seluruh karyawannya yang akan efektif berlaku pada Tanggal Efektif Penggabungan. Mitigasi risiko tersebut dilakukan dengan memberikan kesempatan pada karyawan PTBC untuk menjadi bagian dari OCBC, dengan komunikasi yang komprehensif mengenai peluang berkarir dan syarat kerja, sehingga dapat menyesuaikan dengan budaya kerja OCBC. Dalam hal ada karyawan yang tidak bergabung dengan OCBC maka seluruh kewajiban perusahaan perihal hak karyawan akan dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

O. RENCANA BISNIS BANK

OCBC akan terus menerapkan prinsip kehati-hatiannya dan menerapkan praktik tata Kelola Perusahaan yang baik. Kebijakan manajemen akan terus dijalankan oleh OCBC dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan praktek tata kelola serta manajemen risiko yang baik dalam setiap implementasi kegiatan usaha.

OCBC akan menerapkan budaya kepatuhan yang baik dengan menjaga reputasi OCBC dan melestarikan budaya kepatuhan kepada seluruh karyawan. Selain itu, OCBC juga akan melakukan pengawasan yang ketat terutama pasca penggabungan agar kinerja keuangan dan operasional OCBC dapat terealisasi sesuai dengan rencana.

Inovasi dan pengembangan yang berkelanjutan akan menjadi fokus utama lainnya dalam memperkuat fundamental operasional OCBC melalui berbagai transformasi pengalaman nasabah dan pengelolaan risiko operasional.

P. KONFIRMASI DARI OCBC DAN PTBC BAHWA OCBC SEBAGAI PERUSAHAAN PENERIMA PENGGABUNGAN MENERIMA PENGALIHAN SELURUH HAK DAN KEWAJIBAN DARI PTBC

Sesuai dengan Pasal 122 ayat (3) UUPT, OCBC sebagai Perusahaan Penerima Penggabungan dengan ini menegaskan bahwa OCBC bersedia untuk menerima dan mengambil alih seluruh kegiatan usaha, operasi, aset-aset dan kewajiban-kewajiban, juga ekuitas PTBC sebagai akibat dari rencana Penggabungan.

BAB IV REKOMENDASI DARI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya material dan dijelaskan dalam Rancangan Penggabungan, maka Direksi dan Dewan Komisaris OCBC dan PTBC merekomendasikan untuk menggabungkan PTBC ke dalam OCBC.

Penggabungan dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan Peserta Penggabungan, pelanggan, masyarakat, konsolidasi industri yang sejalan dengan visi pemerintah dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta ada jaminan tetap terpenuhinya hak pemegang saham dan karyawan Perusahaan Peserta Penggabungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai konsekuensi dari rencana Penggabungan, maka sejak Tanggal Efektif Penggabungan, aset, liabilitas, dan ekuitas dari PTBC akan beralih karena hukum kepada OCBC, dan selanjutnya status badan hukum PTBC akan berakhir karena hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Selain itu, semua aktivitas, kegiatan usaha, operasional usaha, tagihan-tagihan, hak dan kewajiban, termasuk namun tidak terbatas berdasarkan perjanjian atau kontrak, juga beralih karena hukum dari PTBC kepada OCBC.

Penggabungan berlaku sejak tanggal pemberitahuan diterima Menkumham untuk dicatat dalam daftar perseroan, yang diperkirakan terjadi pada tanggal 1 September 2024 atau tanggal lain yang disetujui oleh OCBC dan PTBC.

Direksi dan Dewan Komisaris dari OCBC dan PTBC berpendapat bahwa rencana Penggabungan akan meningkatkan nilai dari Perusahaan Penerima Penggabungan dan oleh sebab itu menguntungkan bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham publik OCBC.

Dengan memperhatikan Rancangan Penggabungan, Direksi dan Dewan Komisaris OCBC dan PTBC dengan ini merekomendasikan kepada masing-masing pemegang saham mereka untuk menyetujui rencana Penggabungan sebagaimana diusulkan dalam RUPSLB dari masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan.

BAB V PERSYARATAN MENGENAI RUPSLB DAN KETENTUAN MENGENAI TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA OCBC DAN PTBC

A. RUPSLB OCBC

Pemegang saham OCBC yang berhak untuk hadir pada RUPSLB OCBC adalah pemegang saham yang terdaftar pada daftar pemegang saham OCBC pada tanggal 10 Juli 2024.

Pemegang saham yang tidak dapat hadir pada RUPSLB OCBC dapat memberikan kuasa kepada pihak lain, dengan cara mengisi blanko surat kuasa dan menyerahkannya kepada OCBC, selambat-lambatnya sebelum RUPSLB OCBC diselenggarakan. Penyerahan formulir surat kuasa tidak akan membatasi para pemegang saham untuk menghadiri rapat dan memberikan hak suaranya sendiri bila pemegang saham bermaksud melakukan hal tersebut. Lebih lanjut, OCBC wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB OCBC. Disamping karena ditunjuk oleh pemegang saham, pihak lainnya yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik adalah (i) perusahaan efek atau bank kustodian yang telah membuka rekening efek utama di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham atau (ii) pihak yang disediakan oleh OCBC.

Selain dilaksanakan secara fisik, RUPSLB OCBC dapat dilakukan dengan melaksanakan RUPSLB secara elektronik. Dalam hal OCBC melaksanakan RUPSLB secara elektronik, OCBC wajib (i) memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPSLB secara elektronik kepada OJK Pasar Modal, pengumuman RUPSLB dan pemanggilan RUPSLB dan (ii) menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh pimpinan RUPS, 1 orang anggota Direksi dan/atau 1 orang anggota Dewan Komisaris dan profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS. Pelaksanaan RUPSLB secara elektronik tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh pihak penyedia dan pengelola e-RUPS, dalam hal ini merupakan (i) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK Pasar Modal atau (ii) pihak lain yang disetujui oleh OJK Pasar Modal ("**Penyedia e-RUPS**") atau sistem yang disediakan oleh OCBC, dengan tunduk pada ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal. Dalam hal OCBC melaksanakan RUPSLB secara elektronik dengan menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, OCBC wajib mengikuti ketentuan penggunaan e-RUPS yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS.

Dalam RUPSLB OCBC, OCBC akan meminta persetujuan dari para pemegang saham OCBC atas mata acara antara lain, yaitu rencana Penggabungan OCBC dengan PTBC beserta dokumen transaksi yang diperlukan, termasuk dokumen Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan antara OCBC dan PTBC.

RUPSLB OCBC akan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2024. Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 POJK No. 15/2020 dan anggaran dasar OCBC, RUPSLB OCBC untuk menyetujui Penggabungan harus dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB tersebut.

Dalam hal kuorum RUPSLB pertama tersebut tidak terpenuhi, maka RUPSLB kedua dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham OCBC yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB tersebut.

Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tersebut tidak terpenuhi, maka atas permohonan OCBC, kuorum kehadiran dan keputusan untuk RUPSLB ketiga ditetapkan oleh OJK Pasar Modal.

B. RUPSLB PTBC

Dalam RUPSLB PTBC, PTBC akan meminta persetujuan dari para pemegang saham PTBC atas Rancangan Penggabungan dan konsep Akta Penggabungan antara OCBC dan PTBC.

RUPSLB PTBC akan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2024. Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 UUPT dan anggaran dasar PTBC, RUPSLB PTBC untuk menyetujui Penggabungan harus dihadiri oleh pemegang saham (dan/atau kuasa mereka yang sah) yang mewakili paling sedikit 75,00% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham ditempatkan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 75,00% (tujuh puluh lima persen) dari hak suara yang sah dalam RUPSLB.

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar PTBC, pemegang saham PTBC dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPSLB dengan ketentuan bahwa seluruh pemegang saham telah diberitahukan secara tertulis dan telah memberikan persetujuannya secara tertulis mengenai keputusan yang diusulkan dengan menandatangani keputusan tersebut.

BAB VI JADWAL INDIKATIF SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGGABUNGAN

Jadwal indikatif sehubungan dengan rencana Penggabungan adalah sebagai berikut:

No.	Tindakan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Penyampaian rencana dan mata acara RUPSLB OCBC kepada OJK Pasar Modal.	3 Juni 2024
2.	Persetujuan Dewan Komisaris OCBC dan PTBC atas Rancangan Penggabungan.	10 Juni 2024
3.	Pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan (i) kepada karyawan (oleh masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan) dan (ii) 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional dan situs web masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan.	11 Juni 2024
4.	Penyampaian dokumen-dokumen berikut oleh OCBC dan PTBC kepada OJK DIMB dan OJK Pasar Modal, yaitu (i) Rancangan Penggabungan; (ii) konsep Akta Penggabungan; dan (iii) dokumen *fit and proper test* (FPT) Direksi dan Dewan Komisaris OCBC (khusus OJK DIMB).	11 Juni 2024
5.	Pengumuman akan dilakukannya penyelenggaraan RUPSLB OCBC.	11 Juni 2024
6.	Penyampaian Pernyataan Penggabungan dan dokumen pendukungnya kepada OJK Pasar Modal.	11 Juni 2024
7.	Penyampaian bukti pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan kepada OJK DIMB dan OJK Pasar Modal.	13 Juni 2024
8.	Batas waktu bagi kreditur masing-masing Perusahaan Peserta Penggabungan untuk mengajukan keberatan atas rencana Penggabungan.	25 Juni 2024
9.	Tanggal terakhir pencatatan pemegang saham dalam Daftar Pemegang Saham OCBC yang berhak hadir dalam RUPSLB OCBC, dan yang mempunyai hak untuk menjual sahamnya.	10 Juli 2024
10.	Pemanggilan RUPSLB OCBC.	11 Juli 2024
11.	Pernyataan efektifnya rencana Penggabungan oleh OJK Pasar Modal.	29 Juli 2024
12.	Laporan kepada BEI atas pernyataan efektifnya Penggabungan oleh OJK Pasar Modal.	30 Juli 2024
13.	Pengumuman perubahan dan/atau tambahan informasi atas Ringkasan Rancangan Penggabungan dalam (i) surat kabar atau situs web BEI dan (ii) situs web OCBC.	31 Juli 2024
14.	RUPSLB PTBC untuk menyetujui rencana Penggabungan, Rancangan Penggabungan, dan Akta Penggabungan.	2 Agustus 2024
15.	RUPSLB OCBC untuk menyetujui rencana Penggabungan, Rancangan Penggabungan, dan Akta Penggabungan.	2 Agustus 2024
16.	Penandatanganan Akta Penggabungan.	2 Agustus 2024
17.	Tanggal pernyataan kehendak untuk menjual saham dari pemegang saham OCBC yang tidak setuju yang bermaksud untuk menjual sahamnya.	2 Agustus 2024 – 9 Agustus 2024 (paling lambat pada pukul 16.00 WIB)
18.	Pengumuman keterbukaan informasi untuk pembelian kembali saham sehubungan dengan pemegang saham OCBC yang tidak setuju atas Penggabungan dan bermaksud untuk menjual sahamnya ("**Pembelian Kembali Saham**").	2 Agustus 2024
19.	Pengajuan permohonan Penggabungan ke OJK DIMB oleh masing-masing OCBC dan PTBC.	2 Agustus 2024
20.	(i) Penyampaian salinan Akta Penggabungan kepada OJK Pasar Modal dan BEI dan (ii) laporan kepada BEI atas pelaksanaan RUPSLB OCBC.	5 Agustus 2024
21.	Pengumuman hasil RUPSLB OCBC kepada masyarakat dalam sekurang-kurangnya situs web OCBC, situs web KSEI, dan situs web BEI.	6 Agustus 2024
22.	Dimulainya periode Pembelian Kembali Saham.	19 Agustus 2024
23.	OJK DIMB mengeluarkan persetujuan Penggabungan.	22 Agustus 2024
24.	Laporan kepada BEI atas persetujuan Penggabungan dari OJK DIMB.	23 Agustus 2024
25.	Berakhirnya periode Pembelian Kembali Saham.	30 Agustus 2024
26.	Tanggal Efektif Penggabungan.	1 September 2024
27.	Penyampaian risalah RUPSLB OCBC kepada OJK Pasar Modal.	2 September 2024
28.	Tanggal pengumuman keterbukaan informasi dan pelaporan fakta material ke (i) OJK Pasar Modal sehubungan dengan POJK No. 42/2020 dan POJK No. 31/2015, dan (ii) OJK Pengawas Perbankan sehubungan dengan POJK No. 37/2019.	3 September 2024
29	Penyampaian laporan mengenai hasil pelaksanaan Penggabungan kepada OJK Pasar Modal.	6 September 2024
30.	Tanggal pembayaran kepada pemegang saham yang tidak setuju sehubungan dengan Penggabungan.	6 September 2024
31.	Pengumuman hasil Penggabungan oleh Direksi Perusahaan Penerima Penggabungan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia.	29 September 2024

BAB VII PERNYATAAN DARI PIHAK INDEPENDEN

Profesi dan lembaga penunjang independen yang terkait dalam rencana Penggabungan adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik untuk OCBC, PTBC, dan proses Penggabungan	:	**Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), sebelumnya KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan**
Konsultan Hukum untuk OCBC	:	**Assegaf Hamzah & Partners**
Notaris	:	**Kantor Notaris Fathiah Helmi, S.H.**
Biro Administrasi Efek OCBC	:	**PT Raya Saham Registra**

BAB VIII INFORMASI TAMBAHAN

Bagi pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai rencana Penggabungan ini dipersilahkan untuk menghubungi pada hari kerja (Senin-Jumat) melalui email dan nomor telepon di bawah ini, pukul 08.00-17.00 WIB:

PT Bank OCBC NISP Tbk
OCBC Tower
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta Selatan 12940, Indonesia
Telepon: (+62 21) 255 33888
Faksimile: +62 21 57944000
E-mail: corporate.secretariat@ocbc.id
Website: www.ocbc.id

PT Bank Commonwealth
Treasury Tower, Lantai 65, Lot. 28 SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-54, Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telepon: (+62 21) 5096 0000
E-mail: Corporate.Secretary@commbank.co.id
Website: www.commbank.co.id

Ringkasan Rancangan Penggabungan ini dipersiapkan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

MEDIA INDONESIA
17klm x 540mm